BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perselisihan dalam organisasi sering terjadi antara perusahaan dan pekerja. Hal ini disebabkan adanya Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten di Karawang. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang telah diterbitkan pada tanggal 02 November 2020 menyatakan bahwa Pasal 89 mengenai Upah Minimum Sektoral telah dihapus. Akan tetapi pada tanggal 11 Desember 2020 Gubernur Jawa Barat menerbitkan Keputusan Gubernur Tentang Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten Karawang Tahun 2020 sebesar Rp 4.594.324.54. Terbitnya SK Gubernur tentang pengupahan tersebut merupakan hasil dari tripartit yang dilakukan berjenjang, baik dikabupaten karawang hingga tingkat Provinsi Jawa Barat.

Tripartit merupakan pertemuan antara pengusaha, organisasi buruh dan pemerintah serta instansi terkait. Dimana dalam pertemuan tersebut dibahas penetapan upah minimun sektoral kota atau kabupaten yang nantinya akan dibawa ke tingkat provinsi untuk ditetapkan dalam SK Gubernur tentang pengupahan. Pada hal tersebut yang membuat kedua belah pihak mulai mengadakan perundingan yang mana pihak Serikat Pekerja PT. APM Leaf Springs Indonesia meminta agar perusahaan PT. APM Leaf Springs Indonesia menyesuaikan pada Keputusan Gubernur Tentang UMSK Karawang Tahun 2020 dan hal lainnya perusahaan PT. APM Leaf Springs Indonesia menginginkan agar disesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah terbit lebih awal bulan November Tahun 2020.

Strategi komunikasi merupakan salah satu cara bagi seseorang, pemimpin suatu pemerintahan maupun perusahaan untuk mencapai Visi dan Misi dalam membangun kebersamaan antara manajemen perusahaan dan karyawan perusahaan sehingga dapat

mencapai suatu perencanaan sehingga menghasilkan perubahan yang lebih baik, pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu.

Tujuan persuasif adalah mencapai mufakat, inti dari tujuan perusahaan kepada permasalahan ini agar keduanya sepakat, adanya membentuk tanggapan, memperkuat tanggapan dan mengubah tanggapan.

Awal perundingan yang diajukan oleh pihak Serikat Pekerja PT. APM Leaf Springs Indonesia dilakukan pada tanggal 18 Desember 2020 kepada pihak perusahaan, yang dimana Serikat Pekerja berkordinasi secara langsung terlebih dahulu dengan Departemen HRD PT. APM Leaf Springs Indonesia. Pihak perusahaan menanggapi hal tersebut dan membuat jadwal perundingan pada tanggal 23 Desember 2020 dengan kesepakatan secara langsung dengan pihak Serikat Pekerja yang akan diadakan di ruang meeting PT. APM Leaf Springs Indonesia pada pukul 13:00 WIB.

Perundingan pertama berjalan sesuai tepat waktu dan dihadiri oleh Departemen HRD, Ketua Serikat Pekerja serta beberapa anggota lainnya.

Perundingan tersebut berlangsung selama 2 jam dan kedua belah pihak masih dengan statementnya masing-masing mengenai ketetapan upah yang akan diberikan oleh perusahaan.

Hasil dari perundingan pertama pihak perusahaan meminta waktu kepada Serikat Pekerja untuk mencari informasi mengenai ketetapan Keputusan Gubernur Tentang Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten Karawang Tahun 2020 kepada Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Karawang, dan mereka sepakat akan kembali mengadakan perundingan kedua pada tanggal 07 Januari 2021 pukul 10:00 WIB.

Perundingan kedua berjalan tepat waktu dan dihadiri oleh kedua belah pihak, akan tetapi pihak perusahaan menyatakan bahwa selama koordinasi dengan pihak APINDO, perusahaan

belum mendapatkan jawaban dikarenakan pihak APINDO hanya memberikan informasi bahwa akan mengajukan surat ke Dinas Ketenagakerjaan di Bandung, Jawa Barat.

Menerima informasi itu pihak Serikat Pekerja meminta pihak perusahaan agar tetap membayarkan Upah Minimum Sektoral Kota/kabupaten karyawan sesuai Keputusan Gubernur Tentang Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten Karawang Tahun 2020 yang dianggap masih berlaku pada saat itu.

Sebaliknya pihak perusahaan tetap ingin menyesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah diterbitkan dan dianggap berlaku. Perusahaan mengajak pihak pengurus serikat pekerja dalam forum untuk mengutarakan permintaannya dan menimbang seluruh permintaan dari pihak serikat pekerja dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan atas pertimbangan dari manajemen. memberikan jangka waktu dalam proses membuat keputusan akhir.

Pada akhir perundingan, kedua belah pihak menyetujui dengan beberapa kesepakatan yang dibuat dan dituangkan pada *minute of meeting*.

Tabel 1.1 Hasil Minute Meeting

No	Deskripsi Masalah						
1.	Perusahaan akan memberikan salary increase & bonus, kriterianya:						
	A. Karyawan akan diberikan Kenaikan Gaji						
	(Kenaikan Gaji akan berbeda-beda sesuai dengan hasil penilaian kerja						
	selama 2020), yaitu:						
	1.Karyawan Nilai A = 10%						
	2.Karyawan Nilai B = 7%						

	3.Karyawan Nilai C = 5%						
	4.Karyawan Nilai D = 3%						
	5.Karyawan Nilai E = 0%						
	(Kategori penilaian dari atasan terkait absensi dan penilian kinerja sela						
	tahun 2020)						
	B. Karyawan akan mendapatkan bonus sesuai kebijakan perusahaan						
	- Karyawan Nilai A = 1x GP						
	- Karyawan Nilai B = 80% dari GP						
	- Karyawan Nilai C = 50% dari GP						
	- Karyawan Nilai D = 25% dari GP						
	- Karyawan Nilai E = 15% dari GP						
2	Data penilaian & absensi telah didistribusikan ke seluruh karyawan						
	pada 02 Desember 2020						
3	Distribusi kriteria diatas akan dilakukan bersamaan dengan payroll						
	Bulan Januari 2021						

Hasil dari *minute meeting* diterima oleh pihak Serikat Pekerja dengan kesepakatan bersama, hasil inipun dibuat oleh pihak perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Surat Keputusan Gubernur yang berlaku.

Berdasarkan uraian penelitian diatas memberikan suatu gambaran bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul "STRATEGI KOMUNIKASI PERSUASIF PT. APM LEAF SPRINGS INDONESIA "

1.2 Fokus Penelitian dan Pertanyaan Penelitian

1.2.1 Fokus penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan penelitian di atas, maka peneliti memfokuskan pada proses komunikasi "Strategi Komunikasi Persuasif Perusahaan Dengan Serikat Pekerja"

1.2.2 Pertanyaan penelitian

Berdasarkan fokus atau pertanyaan penelitian yang telah dijabarkan di atas, maka pertanyaan pada penelitian ini adalah :

- Bagaimanakah Perumusan Strategi PT. APM Leaf Springs Indonesia dengan Serikat Pekerja?
- 2. Bagaimanakah identifikasi kategori sasaran PT. Apm Leaf Springs Indonesia dengan Serikat pekerja?
- 3. Apa Tujuan Persuasif Komunikasi PT. Apm Leaf Springs Indonesia?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

- Untuk mengetahui Perumusan Startegi PT. Apm Leaf Springs Indonesia dengan Serikat pekerja.
- 2. Untuk mengetahui Identifikasi Kategori Sasaran PT. Apm Leaf Springs Indonesia dengan Serikat Pekerja.
- 3. Untuk mengetahui Tujuan Persuasif Komunikasi PT. Apm Leaf Springs Indonesia.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penulisan karya ilmiah ini bermanfaat untuk

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan ilmu pengetahuan serta wawasan dalam bidang strategi komunikasi sebagai acuan dasar hubungan antara perusahaan dan serikat pekerja demi menciptakan citra yang baik bagi kedua belah pihak.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide maupun masukan bagi perusahaan atau instansi lainnya, dan bermanfaat secara umum sebagai literatur, atau peneliti selanjutnya.